



Peran Pemerintah Daerah untuk Mewujudkan Kota Layak Anak di Indonesia

Darmini Roza dan Laurensius Arliman S.

Fakultas Hukum Universitas Eka Sakti dan STIH Padang

Jln. Gang Mesjid Baiturahman No. 40 RT 02, RW 01, Kelurahan Lubuk Lintah,

Kecamatan Kuranji, Kota Padang

laurensiusarliman@gmail.com

Received: 11 Oktober 2017; *Accepted:* 25 April 2018; *Published:* 14 Agustus 2018

DOI: 10.20885/iustum.vol25.iss1.art10

Abstract

The main problems in this research were, first, how is the participation of local governments in realizing children-friendly city/district (KLA) in Indonesia. Second, what are the factors that affect the local governments in realizing children-friendly city/district in Indonesia. This was a normative legal research; legal materials were analyzed using descriptive qualitative approach. The results of the research showed that: first, the forms of participation of the local governments in fulfilling children's rights so that they deserve to be declared as KLA are: 1) Civil Rights and Freedom; 2) Family and Alternative Nursery; 3) Disability, Basic Health and Welfare; 4) Education, Utilization of Leisure Time and Cultural Activities; and 5) Special Protection. Second, there are several factors that affect how a region becomes KLA: 1) Legislation and policies on the fulfillment of children's rights; 2) Budget for the fulfillment of children's rights; 3) The number of legislations, policies, programs and activities that get input from children forum and other children groups; 4) Availability of KLA-trained human resources who are able to integrate children's rights into policies, programs and activities; 5) Availability of children's data by sex, age, and sub-districts; 6) Involvement of community institutions in the fulfillment of children's rights; and 7) Involvement of business in the fulfillment of children's rights.

Keywords: Participation; local government; KLA; Indonesia

Abstrak

Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah, *pertama*, bagaimanakah partisipasi pemerintah daerah untuk mewujudkan kota/kabupaten layak anak di Indonesia. *Kedua*, faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pemerintahan daerah mewujudkan kota/kabupaten layak anak di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, bahan-bahan hukum dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menyimpulkan: *pertama*, partisipasi pemerintah daerah dalam pemenuhan hak anak, dan layak ditetapkan menjadi KLA yaitu: 1) Hak Sipil dan Kebebasan; 2) Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif; 3) Disabilitas, Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan; 4) Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya; dan 5) Perlindungan Khusus. *Kedua*, ada beberapa faktor yang mempengaruhi pembentukan suatu daerah menjadi KLA, 1) Peraturan perundangan dan kebijakan pemenuhan hak anak; 2) Anggaran untuk adanya pemenuhan hak anak; 3) Jumlah peraturan perundang-undangan, kebijakan, program dan kegiatan yang mendapatkan masukan dari forum anak dan kelompok anak lainnya; 4) Tersedia sumber daya manusia terlatih KHA dan mampu menerapkan hak anak ke dalam kebijakan, program dan kegiatan; 5) Tersedia data anak terpilah menurut jenis kelamin, umur, dan kecamatan; 6) Keterlibatan lembaga masyarakat dalam pemenuhan hak anak; dan 7) Keterlibatan dari dunia usaha dalam pemenuhan hak anak.

Kata-kata Kunci: Partisipasi; pemerintah daerah; KLA; Indonesia

Pendahuluan

Anak merupakan awal mata rantai yang sangat menentukan wujud dan kehidupan suatu bangsa di masa depan. Oleh karena itu, mempersiapkan generasi penerus sebagai pewaris bangsa yang berkualitas berarti membangun dan mensejahterakan kehidupan anak sedini mungkin dan anak wajib mendapat perlindungan dari siapapun juga. Pemerintah sudah memiliki program untuk mewujudkan perlindungan anak yang berkelanjutan di setiap daerah. Untuk melindungi anak-anak pemerintah sebenarnya sudah memiliki program Kabupaten/Kota Layak Anak. Program tersebut khususnya juga melindungi anak dari korban kekerasan yang belakangan ini marak terjadi. Kabupaten/kota layak anak merupakan program pemerintah untuk menurunkan angka kekerasan kepada anak dan menuju anak-anak dengan masa depan lebih baik.

Belum semua kabupaten/kota yang ramah anak. Baru sekitar 264 Kabupaten/Kota yang menerapkan layak anak dari 514 Kabupaten/Kota yang ada.¹ Untuk terus menambah dan mewujudkan kota layak anak diperlukan peran serta semua pihak, khususnya masyarakat.² Sistem perlindungan anak yang efektif³ mensyaratkan adanya komponen-komponen yang saling terkait.⁴ Komponen-komponen ini meliputi sistem kesejahteraan sosial bagi anak-anak dan keluarga, dan mekanisme untuk mendorong perilaku yang tepat dalam masyarakat. Selain itu, juga diperlukan kerangka hukum dan kebijakan yang mendukung serta sistem data dan informasi untuk perlindungan anak. Di tingkat masyarakat, berbagai komponen tersebut harus di satukan dalam rangkaian

¹ Bappenas, "Lampiran Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2017 Tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2018, Memacu Investasi dan Infrastruktur Untuk Pertumbuhan Dan Pemerataan", <https://www.Bappenas.Go.Id/Files/Rkp/Lampiran%20perpres%20rkp%20tahun%202018.Pdf>, diakses tanggal 2 Maret 2018.

² Yohana Susana Yembise, "Jadikan Kota Layak Anak Untuk Cegah Kekerasan", <http://kompas.com/read/2015/11/07/201353023/Jadikan.Kota.Layak.Anak.untuk.Cegah.Kekerasan>, diakses tanggal 2 Juni 2017.

³ Sistem perlindungan anak yang efektif melindungi anak dari segala bentuk kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi dan penelantaran. Dalam tingkatan yang mendasar, penyebab berbagai persoalan seperti kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi dan penelantaran anak saling berkaitan. Untuk mengetahui akar masalah-masalah tersebut dan untuk mengidentifikasi berbagai tindakan yang harus dilakukan untuk melindungi anak diperlukan pendekatan berbasis sistem, bukan pendekatan berbasis isu yang sempit dan berfokus hanya pada kelompok anak tertentu. Lebih lanjut lihat dalam Unicef, *Perlindungan Anak*, Unicef, Jakarta, 2012, hlm.1.

⁴ Kementerian Perempuan dan Perlindungan Anak, "Membangun Kepedulian Masyarakat Dalam Upaya Perlindungan Anak", <https://www.kemempwa.go.id/index.php/page/read/30/427/menteri-yohana-membangun-kepedulian-masyarakat-dalam-upaya-perlindungan-anak>, diakses tanggal 10 Januari 2018.

kesatuan pelayanan perlindungan anak yang mendorong kesejahteraan dan perlindungan anak dan meningkatkan kapasitas keluarga untuk memenuhi tanggung jawab mereka.

Bila bicara lebih jauh tentang perlindungan anak di dalam konstitusi, hak-hak anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) yang menyatakan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Penyelenggaraan perlindungan anak berasaskan Pancasila dan berlandaskan UUD NRI Tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-hak Anak (KHA) meliputi, asas non diskriminasi, asas kepentingan yang terbaik bagi anak, asas hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan, dan asas penghargaan terhadap pendapat anak.⁵

Di dalam Pasal 1 angka 12 dan 19 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Perlindungan Anak (UU PA) menjelaskan bahwa Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia (HAM) yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh Orang Tua, Keluarga, Masyarakat, Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah. Pemerintah Daerah di sini adalah Gubernur, Bupati dan Walikota serta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan. Hal di atas secara tegas menjelaskan bagaimana kewajiban dari Pemerintah Daerah untuk melindungi hak-hak anak terutama di dalam perkembangannya menuju dewasa, agar kelak menjadi orang yang berguna bagi Keluarga, Masyarakat, Pemerintah Daerah dan Negara. Seperti bunyi Pasal 20 UU PA bahwa Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga dan Orang Tua atau Wali berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak.

Pemerintahan Daerah seperti tertuang di dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemda), adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip

⁵ Iman Jauhari, "Perbandingan Sistem Hukum Perlindungan Anak Antara Indonesia dan Malaysia", artikel dalam *Jurnal Ayy-Syir'ab*, Vol. 47, No. 2, 2013, hlm. 612.

otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945. Sedangkan di Pasal 1 angka 2 menjelaskan bahwa Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Atas dasar hal tersebut menjamin pijakan bagi wujud dari Pemerintah Daerah dalam bertindak melakukan perlindungan anak di Indonesia.

Pemerintah daerah memiliki peran yang sangat penting pada perlindungan anak sebagaimana disebutkan dalam UU Perlindungan Anak. UU Pemda dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah menguatkan bahwa urusan perlindungan anak menjadi urusan wajib daerah. Saat ini sudah mulai bermunculan dinas teknis untuk perlindungan anak, tetapi sebagian besar masih mencari bentuk dari sebelumnya yang berupa badan. Kebijakan perlindungan anak di pusat belum semuanya dapat diserap dengan baik oleh Pemda. Padahal, Pemda adalah ujung tombak perlindungan anak di daerah dan *short cut* penanganan pertama kasus perlindungan anak ada di desa dan kecamatan. Belum lagi minimnya kesadaran Pemda untuk mendirikan lembaga pengawas dalam hal ini Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAD), membuat situasi perlindungan anak masih belum lengkap.⁶

Kasus kekerasan terhadap anak, baik fisik maupun psikis, masih banyak terjadi di Indonesia. Data Kementerian Sosial menyebutkan, prevalensi kekerasan anak antara usia 13-17 tahun yaitu kekerasan fisik pada anak laki-laki 1 dari 4 anak dan 1 dari 7 pada anak perempuan; kekerasan psikologis anak laki-laki 1 dari 8 anak dan anak perempuan 1:9; kekerasan seksual untuk anak laki-laki sebanyak 1:12 dan 1:19 untuk anak perempuan.⁷ Program perlindungan anak di daerah saat ini masih jauh dari kata memadai. Dari pengawasan kebijakan anggaran di 9 (sembilan) provinsi pada 2015, KPAI menemukan bahwa anggaran non-pemenuhan kebutuhan dasar untuk perlindungan anak hanya 1-2% dari

⁶ KPAI, "Membangun Sistem Perlindungan Anak", <http://www.kpai.go.id/berita/membangun-sistem-perlindungan-anak-2/>, diakses tanggal 10 Januari 2018.

⁷ Rita Pranawati, "Membangun Sistem Perlindungan Anak", <https://nasional.sindonews.com/read/1222963/18/membangun-sistem-perlindungan-anak-1500694077>, diakses tanggal 10 Maret 2018.

keseluruhan APBD. Jumlah anggaran yang terbatas tersebut digunakan untuk pemenuhan non-kebutuhan dasar, seperti program pencegahan, penanganan, serta pengawasan tentu masih sangat kurang. Idealnya Pemerintah Daerah sebagai perpanjangan pemerintah pusat, yang bersentuhan langsung dengan anak, harus lebih kritis dalam menangani hak anak tersebut.⁸

Sebenarnya kerangka hukum dan kebijakan yang ada saat ini kondusif untuk mempromosikan hak anak, tetapi masih terdapat beberapa kesenjangan. Kerangka hukum tersebut harus menunjuk lembaga pemerintah dengan tugas, wewenang dan tanggung jawab yang jelas terhadap penanganan dan penyediaan layanan perlindungan anak. Indonesia juga menghadapi tantangan untuk memastikan keselarasan Pemerintah Daerah dengan Pemerintah terhadap kebijakan perlindungan anak. Pemerintah Daerah harus melakukan pendekatan berbasis sistem yang mengutamakan perlindungan anak, sebagai bentuk langkah positif partisipasi Pemerintah Daerah. Tidak adanya penetapan kewenangan yang jelas bagi pelayanan perlindungan anak di tingkat provinsi dan kabupaten menyebabkan aksi-aksi terfragmentasi dan kurang terkoordinasi. Pemerintah daerah sepertinya tidak fokus di dalam mengalokasikan anggaran yang memadai untuk perlindungan anak, dan kapasitas untuk implementasi secara umum lemah.⁹ Sedangkan Pemerintah sudah mewujudkan perlindungan anak di Indonesia dengan hadirnya UU PA dan juga menghadirkan Kota/Kabupaten layak anak, untuk mewujudkan perlindungan yang nyata terhadap anak oleh Pemerintah Daerah.

Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan di atas, dapat dirumuskan pokok permasalahan dalam penelitian ini yaitu: *Pertama*, bagaimanakah peran pemerintah daerah dalam mewujudkan kota/kabupaten layak anak di Indonesia? *Kedua*, faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pemerintahan daerah mewujudkan kota/kabupaten layak anak di Indonesia?

⁸ Laurensius Arliman S, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Tereksplotasi Secara Ekonomi Di Kota Padang" artikel dalam *Jurnal Arena Hukum*, No. 1, Vol. 9, 2016, hlm. 74.

⁹ Unicef, *Ringkasan Kajian Perlindungan Anak*, Unicef, Jakarta, 2012, hlm. 1-2.

Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui: *Pertama*, untuk mengetahui upaya pemerintah daerah dalam mewujudkan kota/kabupaten layak anak di Indonesia. *Kedua*, untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pemerintahan daerah untuk mewujudkan kota/kabupaten layak anak di Indonesia?

Metode Penelitian

Penelitian karya ilmiah ini, berjenis penelitian hukum normatif (*yuridis normatif*), yaitu penelitian yang bertujuan untuk meneliti asas-asas hukum, sistematika hukum, sinkronisasi hukum, sejarah hukum dan perbandingan hukum.¹⁰ Penelitian ini difokuskan untuk mengkaji dan meneliti partisipasi pemerintah daerah terkait perlindungan anak serta mewujudkan kota layak anak. Nilai ilmiah suatu pembahasan dan pemecahan masalah terhadap *legal issue* yang diteliti sangat tergantung kepada cara pendekatan (*approach*) yang digunakan.¹¹ Sesuai dengan tipe penelitian yang digunakan yaitu yuridis normative, maka pendekatan masalah yang dilakukan adalah, pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan perundang-undangan merupakan suatu hal yang mutlak dalam penelitian yuridis normatif, karena yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral suatu penelitian.¹² Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.¹³ Tentu tidak semua bidang perundang-undangan yang hendak diteliti,¹⁴ isu tersebut adalah peraturan yang menyangkut terkait partisipasi pemerintah daerah terkait perlindungan anak serta mewujudkan kota layak anak.

¹⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta, 2008, hlm. 52.

¹¹ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang, 2006, hlm. 299.

¹² I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*, Kencana, Jakarta, 2016, hlm. 89.

¹³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta, 2005, hlm. 93.

¹⁴ Amirudin dan Zaikin Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Rajawali Press, 2012, hlm. 130.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Peran Pemerintah Daerah dalam Mewujudkan Kota/Kabupaten Layak Anak di Indonesia

Pemerintah daerah memiliki istilah yang cukup berbeda, istilah pemerintahan dipisahkan dari istilah daerah mengandung pengertian yang mencakup baik dekonsentrasi maupun desentralisasi. Selama daerah menjadi daerahnya pusat, pusat menjadi pusatnya daerah, maka asas dekonsentrasi tidak dapat ditiadakan di daerah, karena pada akhirnya keselamatan seluruh tanah air berada di tangan pemerintah pusat, keinginan untuk memperkuat posisi pusat semakin terlihat. Upaya pemberian otonomi daerah tidak lagi hanya dipandang sebagai pemenuhan aspirasi politik masyarakat daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, tetapi dikaitkan dengan kerangka yang lebih luas yaitu sistem administrasi negara, yaitu baik yang diatur dalam UUD NRI Tahun 1945, berbagai undang-undang, Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat, maupun dalam Keputusan Presiden.¹⁵ Salah satu tugas kepala daerah sebagai aparat pusat adalah koordinasi semua instansi pusat yang ada di daerah, di samping tugasnya sebagai aparat daerah untuk memimpin dinas-dinas daerah dan cabang dinasnya dalam rangka desentralisasi, di samping asas pembantuan di mana daerah melaksanakan berbagai urusan pemerintahan pusat di daerah.¹⁶

Berdasarkan Pasal 18 UUD NRI Tahun 1945 menegaskan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi dibagi atas kabupaten dan kota yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang. Negara Republik Indonesia sebagai Negara Kesatuan dalam penyelenggaraan pemerintahannya menganut asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan. Pelaksanaan asas dekonsentrasi diletakkan pada daerah provinsi dalam kedudukannya sebagai Wilayah Administrasi untuk melaksanakan kewenangan pemerintahan tertentu yang dilimpahkan kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat di daerah. Sistem pemerintahan daerah di Indonesia

¹⁵ Misalnya tentang organisasi departemen maupun organisasi non departemen sampai pada instansi vertikalnya di daerah berupa kantor wilayah dan kantor departemen.

¹⁶ Yusmilarso, "Pemerintahan Daerah Di Indonesia (Kajian Paradigmatik)", artikel dalam *Jurnal Perspektif*, No. 3, Vol. 2, 1997, hlm. 17.

menurut UUD NRI Tahun 1945 secara jelas mengatur adanya pembagian daerah dengan susunan pemerintahannya yang bersifat otonom yang ditetapkan dengan undang-undang. Istilah yang bersifat otonom ini, memberikan keleluasaan kepada daerah untuk mengatur, mengurus serta menyelenggarakan sendiri urusan pemerintahan menurut asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan atau *medebewind*. Hal ini ditekankan pada percepatan terwujudnya tingkat kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan¹⁷ serta potensi dan keanekaragaman daerah dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (selanjutnya disingkat NKRI).

Hubungan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah merupakan sesuatu yang banyak diperbincangkan, karena masalah tersebut dalam praktiknya sering menimbulkan upaya tarik menarik kepentingan (*spanning of interest*) antara kedua satuan pemerintahan.¹⁸ Terlebih dalam negara kesatuan, upaya pemerintah pusat untuk selalu memegang kendali atas berbagai urusan pemerintahan sangat jelas. Hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah mencakup isu yang sangat luas, bisa terkait dengan isu nasionalisme dan *nation-building*, bisa pula dengan isu demokrasi nasional dan demokrasi lokal, dan oleh karena itu terkait pula dengan isu hubungan antara negara dan masyarakat.¹⁹ Termasuk juga hubungan terhadap perlindungan anak di daerah, yang nanti akan berhubungan kepada Pemerintah Pusat.

Perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya, demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental, dan sosial. Kegiatan perlindungan anak membawa akibat hukum, baik kaitannya dengan hukum tertulis maupun tidak tertulis. Hukum merupakan jaminan bagi kegiatan perlindungan anak. Sebagai salah satu unsur yang harus ada di dalam negara hukum

¹⁷ Muh Hasrul, "Penataan Hubungan Kelembagaan Antara Pemerintah Provinsi Dengan Pemerintah Kabupaten/Kota", artikel dalam *Jurnal Perspektif*, No. 1, Vol. 22, 2017, hlm. 1-2.

¹⁸ Laurensius Arliman S, "Peran Pemerintah Daerah Dalam Perlindungan Hak Anak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak", artikel dalam *Jurnal Yustisia*, No. 1, Vol. 22, 2015, hlm. 78.

¹⁹ Ni'matul Huda, *Hukum Pemerintahan Daerah*, Nusamedia, Bandung, 2017, hlm. 1.

dan demokrasi, perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia termasuk di dalamnya perlindungan terhadap anak yang kita harapkan sebagai penentu masa depan bangsa Indonesia dan sebagai generasi penerus harus mendapatkan pengaturan yang jelas.²⁰ Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera. Sejalan dengan tujuan tersebut, maka hakikat perlindungan anak Indonesia adalah perlindungan keberlanjutan, dan hal ini juga harus diwujudkan setiap elemen pemerintahan, termasuk pemerintah daerah.²¹ Mereka yang nantinya akan mengambil alih peran dan perjuangan mewujudkan cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia.

Upaya-upaya yang bisa dilakukan oleh Pemerintah Daerah adalah menjadikan daerah mereka menjadi daerah yang layak anak. Daerah layak anak diperkenalkan sejak 2006 Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dengan memperkenalkan Kota Layak Anak (KLA) melalui Kebijakan Kota Layak Anak. Dalam UUD NRI Tahun 1945, Pasal 28B ayat (2) yang kemudian diimplementasikan melalui UU PA sebagai lanjutan dari ratifikasi Konvensi Hak-hak Anak melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990. Terkait dengan pelaksanaan Kota Layak Anak, yang pengaturannya juga sesuai dengan amanat UU Pemda. Pengaturan terkait anak yang diatur dalam UU Pemda mengatur bahwa Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak merupakan salah satu Urusan "Wajib" Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota yang bersifat Non Pelayanan Dasar. Dengan dasar tersebut, maka Kementerian PPPA sejak 2006 telah mengembangkan Kebijakan KLA dan tahun 2009 diterbitkan Peraturan Menteri PPPA Nomor 2 Tahun 2009 tentang Kebijakan KLA, yang diuji coba di 10 Kabupaten/ Kota. Tujuan

²⁰ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2008, hlm. 33.

²¹ Teguh Kurniawan, "Peran Parlemen Dalam Perlindungan Anak", artikel dalam *Jurnal Aspirasi*, No. 1, Vol. 6, 2015, hlm. 39.

akhir yang hendak dicapai adalah bahwa pada 2030 Indonesia telah mencapai kondisi Indonesia Layak Anak (IDOLA).²²

Selain itu berdasarkan Peraturan Menteri Negara PPPA Nomor 13 Tahun 2011, KLA adalah kabupaten/kota yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak. Sesuai dengan Konvensi Hak Anak, ada lima kluster hak anak yang dijabarkan dalam indikator dan ukuran KLA yaitu: 1) Hak Sipil dan Kebebasan; 2) Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif; 3) Disabilitas, Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan; 4) Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya; 5) Perlindungan Khusus. Adapun strategi untuk mewujudkan KLA antara lain: 1) Pengarusutamaan pemenuhan hak anak (PUHA); 2) Penguatan kelembagaan; 3) Perluasan jangkauan; 4) Membangun jaringan; 5) Pelembagaan dan pembudayaan KLA; 6) Promosi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (PKIE); 7) Sertifikasi dan Apresiasi. Dalam Bahan Advokasi yang dikeluarkan oleh Kementerian PPPA tahun 2016, tercatat 3 Kab/Kota yang mendapat penghargaan setingkat KLA Nindya, 24 Kab/Kota mendapat penghargaan setingkat KLA Madya, dan 50 Kabupaten/Kota mendapat penghargaan setingkat KLA Pratama.²³

Untuk mendukung hal tersebut, Pemerintah Daerah harus memastikan terpenuhinya hak anak untuk didengarkan secara penuh, maka dalam setiap tahapan pengembangan KLA, masing-masing harus dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:²⁴

- a) Persiapan, pemangku kepentingan memastikan bahwa anak telah diinformasikan mengenai haknya bersuara. Anak juga diberitahukan mengenai haknya untuk terlibat langsung atau melalui perwakilan, dan diingatkan mengenai konsekuensi dari pilihan yang diambilnya. Selain itu pemangku kepentingan harus menyiapkan anak sebelum dilakukannya konsultasi, mengenai bagaimana, lokasi, dan waktu konsultasi dijalankan, para peserta

²² Erni Herawati, "Upaya Pemerintah Mewujudkan Kabupaten/Kota Layak Anak", <http://business-law.binus.ac.id/2017/04/30/upaya-pemerintah-mewujudkan-kabupatenkota-layak-anak/>, diakses tanggal 5 Juli 2017.

²³ *Ibid.*

²⁴ Lampiran Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2011 tentang Panduan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak.

yang akan hadir, untuk memperoleh konfirmasi dari anak. Persiapan ini terdiri dari: 1) komitmen,²⁵ 2) Pembentukan Gugus Tugas KLA²⁶ dan 3) Pengumpulan Data Dasar;²⁷

- b) Konsultasi, kondisi dan situasi pertemuan harus memungkinkan dan mendorong anak untuk yakin bahwa orang dewasa yang hadir benar-benar mendengarkan dan memperhatikan dengan serius apa yang anak hendak utarakan. Mekanisme konsultasi diarahkan kepada perbincangan dan bukan seperti sidang tanya jawab. Dapat diarahkan agar pembicaraan dilakukan tanpa kehadiran pihak-pihak lain yang akan mengganggu proses pembicaraan yang memenuhi kepercayaan anak;
- c) Penilaian terhadap bobot, pandangan anak kemudian diberi bobot pertimbangan, dengan pendekatan yang seksama berdasarkan rasionalitas pembicaraan, kebebasan berbicara dan penghargaan terhadap kepentingan, kebutuhan dan keinginan anak;
- d) Umpan balik, harus dipastikan bahwa anak mendapatkan tanggapan mengenai seberapa jauh pandangannya diterima. Umpan balik dimaksudkan untuk memberikan jaminan bahwa konsultasi anak yang dilakukan bukan sekedar bersifat formalitas, melainkan dipertimbangkan dengan sungguh-sungguh. Tanggapan ini juga memberikan kesempatan kepada anak untuk keberatan, menyetujui atau mengajukan usulan lain.
- e) Penyediaan prosedur pengaduan dan penyelesaian, untuk memastikan tidak terjadi pelanggaran hak partisipasi anak, maka anak harus diberikan saluran pengaduan, termasuk kepada Ombudsman dan lembaga lainnya. Anak juga harus diberikan informasi mengenai siapa dan lembaga pengaduan yang ada dan bagaimana cara menghubunginya. Hal ini termasuk juga kemungkinan proses pidana terhadap para pihak yang menyalahgunakan konsultasi sehingga menyebabkan anak tersebut rentan terhadap resiko kekerasan atau diskriminasi lainnya.²⁸

²⁵ Komitmen adalah dukungan dari para pengambil keputusan di kabupaten/kota untuk menjadikan kabupaten/kotanya menjadi KLA. Komitmen tersebut dapat tertuang antara lain dalam: a) Peraturan Daerah; b) Peraturan Bupati/Walikota; c) Keputusan Bupati/Walikota; d) Instruksi Bupati/Walikota; dan e) Surat Edaran Bupati/Walikota. Komitmen tersebut sangat penting dituangkan dalam bentuk tertulis untuk menjaga agar pengembangan KLA bukan dilakukan hanya karena desakan atau keperluan sesaat saja. Semakin tinggi hirarkinya, kekuatan hukumnya juga semakin kuat sehingga menjamin kesinambungan dari pelaksanaan pengembangan KLA di kabupaten/kota bersangkutan.

²⁶ Gugus Tugas KLA adalah lembaga koordinatif yang beranggotakan wakil dari unsur eksekutif, legislatif, dan yudikatif yang membidangi anak, perguruan tinggi, organisasi nonpemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dunia usaha, orang tua dan yang terpenting harus melibatkan anak (Forum Anak). Pimpinan Gugus Tugas KLA diketuai oleh Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) untuk menjalankan koordinasi dalam perencanaan pengembangan KLA. Gugus Tugas KLA bertanggung jawab mengawasi dan mengawal pengembangan KLA di kabupaten/kota masing-masing.

²⁷ Data dasar berkaitan dengan situasi dan kondisi anak-anak di kabupaten/kota disusun secara berkala dan berkesinambungan. Pengumpulan data dasar digunakan untuk: 1) menentukan fokus program; 2) menyusun kegiatan prioritas; 3) melihat sebaran program/kegiatan anak lintas SKPD; dan 4) menentukan lokasi percontohan. Data dasar yang dikumpulkan, minimal adalah data anak yang dijabarkan dari Indikator KLA. Data dasar hendaknya terpilah menurut jenis kelamin dan umur anak agar menjadi pertimbangan dalam perencanaan program yang tepat sasaran. Untuk melengkapinya, data dasar tersebut akan semakin baik untuk mengukur perkembangan kondisi pemenuhan hak anak apabila dilakukan berdasarkan kecamatan. Data dasar bisa diperoleh dari SKPD terkait, BPS, hasil penelitian, dan lain-lain. Dalam mengumpulkan dan menganalisis data dasar, Gugus Tugas KLA dapat bekerjasama universitas atau lembaga riset lainnya.

²⁸ Lampiran Peraturan Menteri..., *Op. Cit.*, hlm. 8-10.

Selain itu sistem kesejahteraan dan perlindungan anak di daerah harus bergeser dari pendekatan reaktif dan berbasis institusi. Selain itu, diperlukan pendekatan yang lebih komprehensif bagi pemberian pelayanan kesejahteraan anak dan keluarga oleh Pemerintah Daerah, yang menghubungkan pelayanan tersier dengan pelayanan primer dan sekunder dalam sebuah rangkaian kesatuan perlindungan bagi anak-anak. Pendekatan ini melibatkan aksi-aksi dalam beberapa bidang:²⁹

- a) Kerangka hukum dan peraturan perlu ditingkatkan. Kerangka hukum yang menyeluruh dan mengikat diperlukan di tingkat pusat. Kerangka hukum dan peraturan di tingkat provinsi dan kabupaten harus sejalan dengan kerangka nasional;
- b) Penguatan dan pemberian pelayanan kesejahteraan dan perlindungan anak memerlukan gambaran yang jelas tentang tugas, tanggung jawab dan proses kelembagaan di setiap tingkat. Proses dan kriteria pelaporan, penilaian, dan perencanaan intervensi dan penanganan kasus perlu dipetakan, dilakukan standarisasi dan disosialisasikan di semua tingkat;
- c) Kapasitas pekerja sosial provinsi, kabupaten, dan masyarakat perlu diperkuat. Tugas dan tanggung jawab yang baru ditetapkan dan akuntabilitas harus menentukan kapasitas yang diperlukan di setiap tingkat. Pekerja sosial di tingkat kabupaten dan masyarakat memerlukan alat praktis, pelatihan keterampilan, bimbingan dan pengawasan;
- d) Kabupaten harus mengambil peran dalam melaksanakan pelatihan dan akreditasi pekerja sosial. Pekerja sosial kini menjadi tanggung jawab Kementerian Sosial, tetapi seiring dengan perkembangan jaringan, kabupaten harus mengambil alih sehingga pekerja sosial menjadi pegawai kabupaten yang terakreditasi. Petugas yang bekerja di panti asuhan dan lembaga pengasuhan anak harus mendapatkan pelatihan ulang dan diangkat kembali sebagai pekerja sosial masyarakat;
- e) Pelayanan penjangkauan untuk mengidentifikasi anak-anak beresiko perlu menghubungkan pekerja sosial dengan jaringan sistem kesehatan berbasis masyarakat. Jaringan sistem kesehatan, yang terdiri dari puskesmas, pos kesehatan dan Posyandu, memiliki jangkauan terbesar. Pekerja sosial harus ditempatkan di tingkat kecamatan untuk berhubungan dengan jaringan kesehatan;
- f) Kapasitas pemantauan dan sistem data perlu ditingkatkan. Pemerintah perlu mengembangkan seperangkat indikator yang disepakati, standar terkait dan pendekatan pengukuran. Dalam banyak hal, ketika fenomena tersebut tabu atau tidak sah, data keluaran tentang proses dan lembaga dapat menjadi pengganti yang berguna untuk mengukur situasi. Akan tetapi, data keluaran

²⁹ Unicef, *Op. Cit.*, hlm. 5-6.

yang berguna pertama memerlukan penetapan norma-norma yang disepakati oleh pemerintah untuk proses dan lembaga. Sedapat mungkin, survei tetap seperti Susenas dan Sakernas harus dikembangkan. Indonesia juga harus mempertimbangkan penguatan fungsi pengawasan independen Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI);

- g) Di tingkat kabupaten dan provinsi, lembaga perlindungan anak yang melakukan tugas pemantauan perlu melakukan penyesuaian dengan indikator dan metodologi yang disepakati secara nasional dalam kerangka nasional kesejahteraan dan perlindungan anak. Jika koordinasi tersebut tidak dilakukan, data perlindungan anak tidak dapat dibandingkan di seluruh provinsi dan kabupaten, dan tidak berguna bagi kebijakan dan perencanaan.³⁰

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pemerintah Daerah Mewujudkan Kota/Kabupaten Layak Anak di Indonesia

Setiap daerah yang ingin menjadikan daerahnya sebagai KLA tidak begitu saja proses pengajuan daerah menjadi fase KLA, namun dilihat dari indikator-indikator bagaimana partisipasi Pemerintah Daerah dalam memajukan, melindungi dan memelihara hak anak, sesuai amanat dari KHA. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi Pemerintah Daerah dalam mewujudkan KLA Di Indonesia, antara lain sebagai berikut:³¹

- a) Peraturan perundangan dan kebijakan pemenuhan akan hak anak; Secara yuridis, payung hukum untuk melakukan pemenuhan hak yang mencakup berbagai kepentingan dan kebutuhan anak, baik anak yang hidup secara normal maupun anak yang hidup dengan memerlukan pelayanan khusus;
- b) Anggaran untuk adanya pemenuhan hak anak; Selama ini pemerintah Kabupaten/Kota masih belum mengalokasikan dana untuk pemenuhan hak anak, namun ada anggaran yang secara tidak langsung penggunaannya untuk kebutuhan anak. Anggaran khusus untuk pemenuhan hak anak belum diajukan oleh dinas atau badan terkait yang menangani masalah anak, karena belum berlakunya peraturan daerah yang telah diupayakan oleh dinas atau badan yang menangani khusus masalah anak dan disahkan oleh DPRD, sehingga ini merupakan faktor yang *urgent* dalam pemenuhan hak anak;
- c) Jumlah peraturan perundang-undangan, kebijakan, program dan kegiatan yang mendapatkan masukan dari forum anak dan kelompok anak lainnya;
- d) Tersedia sumber daya manusia terlatih KHA dan mampu menerapkan hak anak ke dalam kebijakan, program dan kegiatan;
- e) Tersedia data anak terpilah menurut jenis kelamin, umur, dan kecamatan;
- f) Keterlibatan lembaga masyarakat dalam pemenuhan hak anak; Lembaga Swadaya Masyarakat harus mendorong negara dan pemerintah bertanggung

³⁰*Ibid.*

³¹ Basti, Arif Rohman dan Yahya Ahmad Zein, "Pengaruh Child Abuse Dalam Penetapan Kota Layak Anak Bagi Kota Tarakan", artikel dalam *Jurnal Perspektif*, No. 1, Vol. 18, 2013, hlm. 28-31

jawab menyediakan fasilitas dan aksesibilitas bagi anak, terutama dalam menjamin pertumbuhan dan perkembangannya yang secara optimal dan terarah. Lembaga Swadaya Masyarakat harus mampu untuk menegaskan bahwa pertanggungjawaban orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan juga negara merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terus-menerus demi terlindunginya hak-hak anak. Rangkaian kegiatan tersebut harus berkelanjutan dan terarah guna menjamin suatu pertumbuhan dan perkembangan anak, baik fisik, mental, spiritual maupun sosial. Tindakan ini dimaksudkan untuk mewujudkan kehidupan yang terbaik bagi anak yang diharapkan sebagai penerus bangsa yang potensial, tangguh, memiliki nasionalisme yang dijiwai oleh akhlak mulia dan nilai Pancasila, serta berkemauan keras menjaga kesatuan dan persatuan bangsa dan negara.

- g) Keterlibatan dari dunia usaha dalam pemenuhan hak anak. Pada prinsipnya dari sederetan persoalan yang mendera anak, secara nyata yang perlu dipahami oleh seluruh komponen termasuk dunia usaha adalah penerimaan terhadap berbagai komitmen bersama yang disepakati oleh Negara untuk kemajuan anak Indonesia. Dunia Usaha belum mengambil peran secara proporsional. Isu-isu anak selalu kalah dalam program-program lain yang lebih bersifat pencitraan, bahkan isu-isu anak ini selalu kalah bersaing dengan isu-isu bisnis yang mana mendominasi kegiatan dunia usaha saat ini. Konsekuensi logisnya adalah bahwa opini dan pemahaman publik terhadap isu-isu anak tertinggal sangat jauh dari yang semestinya. Sehingga hal ini justru menjauhkan anak-anak dari originalitas budayanya dan bahkan membuat anak-anak Indonesia terkontaminasi oleh budaya asing.³²

Selain hal tersebut ada beberapa kebijakan yang harus dilakukan oleh Pemerintah Daerah sebagai upaya untuk mencapai indikator bidang perlindungan anak berwujud KLA. antara lain sebagai berikut:³³ a) membentuk komite aksi penghapusan pekerja terburuk bagi anak;³⁴ b) memantau dan melakukan penertiban di tempat umum;³⁵ c) melakukan kegiatan pembinaan, pelatihan kerja

³² *Ibid*, lebih lanjut bisa dijelaskan bahwa dari uraian di atas, tergambar bahwa ada tantangan besar khususnya dunia usaha untuk mempercepat implementasi akan hak anak di tingkat orangtua, masyarakat, tingkat kabupaten atau kota, propinsi, dan juga nasional pada masa kini dan masa datang. Padahal masalah bukan hanya anak, namun jika kita tidak segera berinisiatif, dikhawatirkan kepentingan terbaik bagi anak terabaikan. Artinya, hak tumbuh dan berkembang mereka kurang optimal, yang akan berujung pada hilangnya satu generasi bangsa.

³³ Riri Maria Fatriani, "Street Child and Child-Friendly City/ A Study of Jambi City Government in Protecting Street Child to be Child-Friendly City (KLA)", artikel dalam *Jurnal JMP*, No. 1, Vol. 1, 2014, hlm. 99-103.

³⁴ Tugas dari komite tersebut adalah melakukan pendataan untuk investarisasi permasalahan terkait bentuk pekerjaan terburuk anak, selain itu juga menjadi wadah koordinasi penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk bagi anak. Kegiatan yang tercatat dalam Rancangan Aksi Daerah yang dilakukan selama ini lebih banyak di laksanakan oleh Dinas Sosial dan Tenaga Kerja, yaitu pada bagian rehabilitasi sosial. Dibagian rehabilitasi sosial inilah yang melakukan pendataan anak-anak yang bekerja.

³⁵ Dengan melakukan kegiatan memantau dan melakukan penertiban oleh Pemerintah Daerah diharapkan agar anak-anak yang masih berusia sekolah tidak lagi turun ke jalan. Salah satu alasan kegiatan ini dilakukan yaitu untuk melindungi anak-anak yang menghabiskan waktunya di jalanan karena dianggap membahayakan diri sendiri

dan penataan kelompok usaha bersama; d) pemberian bantuan perlengkapan sekolah anak jalanan; e) direlokasi ke panti sosial.³⁶

Dari hal yang telah penulis sampaikan di atas terlihat bagaimana faktor-faktor yang mempengaruhi pemerintah daerah untuk mewujudkan KLA di Indonesia. Terlepas dari hal tersebut, perlindungan anak ini harus bergerak dari Orang tua, Keluarga dan Masyarakat tempat anak biasa beraktifitas. Pemerintah Daerah di sini penulis menilai hanya berfungsi sebagai alat untuk membantu hal itu bisa terwujud. Jika perlindungan anak dimulai dari sejak dini, maka tidak akan mungkin jika daerah di seluruh Indonesia bisa menjadi KLA dan menjadikan Negara Indonesia yang ramah anak dan memiliki generasi yang baik dan menjadikan Negara Indonesia *up-grade* dari negara berkembang menjadi negara maju yang menjadi patokan Negara ramah anak di Dunia.

Penutup

Pemerintah Daerah sebagai perpanjangan tangan dari Pemerintah Pusat harus menjalankan amanat dari Undang-Undang Perlindungan Anak yang mewajibkan partisipasi Pemerintah Daerah dalam mewujudkan perlindungan anak yang disesuaikan dengan Undang-Undang Pemerintah Daerah. Peran Pemerintah Daerah dalam melindungi anak adalah menjadikan daerah mereka menjadi daerah yang layak anak. Pemerintah Daerah harus berperan dalam: 1) Pengarusutamaan pemenuhan hak anak; 2) Penguatan kelembagaan; 3) Perluasan jangkauan; 4) Membangun jaringan; 5) Pelembagaan dan pembudayaan KLA; 6) Promosi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi; dan 7) Sertifikasi dan Apresiasi. Ada 7 faktor yang mempengaruhi pembentukan suatu daerah menjadi KLA, yaitu: 1) Peraturan perundangan dan kebijakan pemenuhan akan hak anak; 2) Anggaran

dan juga bisa mengganggu ketertiban umum karena biasanya lokasi anak jalanan ini berada di persimpangan lampu merah atau di tempat-tempat umum, ini juga upaya untuk melindungi mereka dari bahaya di jalanan bahkan aksi kejahatan. Adapun hal lain yang tidak kalah pentingnya menjadi pertimbangan yaitu karena mereka masih tergolong usia anak-anak yang rentan menjadi objek kekerasan serta kejahatan pihak lain. Maka dari itu, hal ini dilakukan Dinas Sosial dan Tenaga Kerja untuk memaksimalkan upaya perlindungan anak jalanan.

³⁶ Selama ini, perelokasian anak jalanan tersebut berbentuk rujukan tanpa adanya paksaan, hal ini juga disebabkan tidak semua anak-anak tersebut bisa ditampung oleh panti sosial milik swasta bahkan milik Pemerintah Daerah. Anak-anak jalanan yang dirujuk tersebut oleh Dinas Sosnaker hanya sebagian yang bisa diterima, sebagian lagi biasanya dikembalikan ke keluarga dan bahkan kembali lagi ke jalanan. Karena baik pihak dari panti sosial swasta maupun milik pemprov beralasan tidak bisa menampung lagi anak-anak jalanan tersebut karena sudah kelebihan kuota, jadi baik dari segi anggaran dan sumber daya manusia (pegawai) untuk melakukan pembinaan di panti tersebut menjadi tidak efektif.

untuk adanya pemenuhan hak anak; 3) Jumlah peraturan perundang-undangan, kebijakan, program dan kegiatan yang mendapatkan masukan dari forum anak dan kelompok anak lainnya; 4) Tersedia sumberdaya manusia terlatih KHA dan mampu menerapkan hak anak ke dalam kebijakan, program dan kegiatan; 5) Tersedia data anak terpilah menurut jenis kelamin, umur, dan kecamatan; 6) Keterlibatan lembaga masyarakat dalam pemenuhan hak anak; dan 7) Keterlibatan dari dunia usaha dalam pemenuhan hak anak. Selain hal tersebut ada beberapa kebijakan yang harus dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk upaya untuk mencapai indikator bidang perlindungan anak berwujud KLA, dan itu tergantung daerah masing-masing mau mengkolaborasikannya seperti apapun, yang penting kebutuhan anak terpenuhi dengan baik.

Daftar Pustaka

Buku

- Amirudin dan Zaikin Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Rajawaliipress, 2012.
- I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*, Kencana, Jakarta, 2016.
- Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang, 2006.
- Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2008.
- Ni'matul Huda, *Hukum Pemerintahan Daerah*, Nusamadia, Bandung, 2017.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta, 2005.
- Satjipto Raharjo, *Ilmu Huku*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta, 2008.
- Unicef, *Perlindungan Anak*, Unicef, Jakarta, 2012.
- Unicef, *Ringkasan Kajian Perlindungan Anak*, Unicef, Jakarta, 2012.

Jurnal

- Basri, Arif Rohman dan Yahya Ahmad Zein, Pengaruh Child Abuse Dalam Penetapan Kota Layak Anak Bagi Kota Tarakan, artikel dalam *Jurnal Perspektif*, No. 1, Vol. 18, 2013.

Iman Jauhari, Perbandingan Sistem Hukum Perlindungan Anak Antara Indonesia dan Malaysia, *Jurnal Asy-Syir'ah*, No. 2, Vol. 47, 2013.

Laurensius Arliman S, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Tereksplotasi Secara Ekonomi Di Kota Padang" artikel dalam *Jurnal Arena Hukum*, No. 1, Vol. 9, 2016.

Laurensius Arliman S, "Peran Pemerintah Daerah Dalam Perlindungan Hak Anak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak", artikel dalam *Jurnal Yustisia*, No. 1, Vol. 22, 2015.

Muh Hasrul, Penataan Hubungan Kelembagaan Antara Pemerintah Provinsi Dengan Pemeritah Kabupaten/Kota, artikel dalam *Jurnal Perspektif*, No. 1, Vol. 22, 2017.

Riri Maria Fatriani, Street Child and Child-Friendly City/ A Study of Jambi City Government in Protecting Street Child to be Child-Friendly City (KLA), artikel dalam *Jurnal JMP*, No. 1, Vol. 1, No. 1, 2014.

Teguh Kurniawan, Peran Parlemen Dalam Perlindungan Anak, artikel dalam *Jurnal Aspirasi*, Vol. 6, 2015.

Yusmilarso, Pemerintahan Daerah Di Indonesia (Kajian Paradigmatik), artikel dalam *Jurnal Perspektif*, No. 3, Vol. 2, 1997.

Undang-Undang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990.

Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor Nomor 2 Tahun 2009 tentang Kebijakan Kota/Kabupaten Layak Anak.

Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Panduan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak.

Sumber Internet

Bappenas, "Lampiran Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2017 Tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2018, Memacu Investasi dan Infrastruktur Untuk Pertumbuhan Dan Pemerataan", <https://www.Bappenas.Go.Id/Files/Rkp/Lampiran%20perpres%20rkp%20tahun%202018.Pdf>, diakses tanggal 2 Maret 2018.

Erni Herawati, "Upaya Pemerintah Mewujudkan Kabupaten/Kota Layak Anak", <http://business-law.binus.ac.id/2017/04/30/upaya-pemerintah-mewujudkan-kabupatenkota-layak-anak/>, diakses pada tanggal 5 Juli 2017.

Kementerian Perempuan dan Perlindungan Anak, "Membangun Kepedulian Masyarakat Dalam Upaya Perlindungan Anak", <https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/30/427/menteri-yohana-membangun-kepedulian-masyarakat-dalam-upaya-perlindungan-anak>, diakses tanggal 10 Januari 2018.

KPAI, "Membangun Sistem Perlindungan Anak", <http://www.kpai.go.id/berita/membangun-sistem-perlindungan-anak-2/>, diakses tanggal 10 Januari 2018.

Rita Pranawati, "Membangun Sistem Perlindungan Anak", <https://nasional.sindonews.com/read/1222963/18/membangun-sistem-perlindungan-anak-1500694077>, diakses tanggal 10 Maret 2018.

Yohana Susana Yembise, "Jadikan Kota Layak Anak Untuk Cegah Kekerasan", <http://kompas.com/read/2015/11/07/201353023/Jadikan.Kota.Layak.Anak.untuk.Cegah.Kekerasan>, diakses pada tanggal 2 Juni 2017.